

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG

Dhea Putri Amelia¹⁾, Sukmini Hartati²⁾, Rosy Armaini³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email:dheaputriamelia.akuntansi@gmail.com¹⁾, sukmini_hartati@polsri.ac.id²⁾, rosyarmaini@polsri.ac.id³⁾

Abstrak

Tujuan penelitian yang dibahas ialah mengetahui bagaimana sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta standar pelayanan publik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. Sifat penilaian diperiksa, dan metodologi kuantitatif dipakai pada penelitian ini. Studi penelitian ini terdiri dari populasi sebanyak 1.261.128 orang, yang kemudian dipilih bersampel sebanyak 100 individu melalui mengaplikasikan berteknik Accidental Sampling. Informasi dengan dibutuhkan ialah pendataan primer, dengan akan disusun dalam pemberian kuesioner. Metodologi dengan diaplikasikan pada pengkajian dibahas ialah analisis statistik deskriptif. Temuan pengkajian memperlihatkan jika 1) Sosialisasi berimplikasi signifikan dan berpositif secara statistik dalam kepatuhan wajib pajak. 2) Sanksi berimplikasi signifikan dan berpositif secara statistik dalam kepatuhan wajib pajak. 3) Kualitas layanan memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan bagi wajib pajak. 4) Sosialisasi, Hukuman juga mutu jasa memiliki dampak bersignifikan dan positif berstatistik dalam berkepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan ,Sanksi, Sosialisasi.

Abstract

The research discussed aims to identify the impact of tax socialization, tax sanctions, and the quality of public services on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Palembang. This research uses quantitative methods, namely the nature of the assessment discussed. This research study consisted of a population of 1,261,128 people, who were then selected from a sample of 100 individuals by applying the Accidental Sampling technique. The information needed is primary data collection, which will be compiled in the questionnaire. The methodology applied to the study discussed is descriptive statistical analysis. The study findings show that 1) Socialization has statistically significant and positive implications for taxpayer compliance. 2) Sanctions have statistically significant and positive implications for taxpayer compliance. 3) Service quality has a substantial and profitable impact on taxpayers. 4) Socialization, penalties and service quality have a significant and statistically positive impact on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Socialization, Sanctions, Service Quality.

1. PENDAHULUAN

Indonesia tergolong sebagai bernegara berkembang dengan semakin berupaya menunjang mutu pertumbuhan demi mencapai kesejahteraan bermasyarakat. Bersektor pajak termasuk kedalam berkomponen esensial pada penerimaan negara. Pemerintah termasuk kedalam bahan keuangan negara berupaya guna mengoptimalkan segala bentuk penerimaan negara, termasuk pajak. Pengenaan pajak di Indonesia dibagi terbagi berkedua kategori: pajak daerah juga pusat. Beberapa wilayah di Indonesia sedang menyelidiki kemungkinan menghasilkan pendapatan melalui pajak daerah, karena dana itu mampu diaplikasikan guna dibatasinya permasalahan dengan sudah ada

sebelumnya seperti tantangan sosial serta kesejahteraan, serta kesejahteraan masyarakat. Pendapatan pajak daerah akan mengalami pertumbuhan yang bergantung pada peningkatan berkepatuhan berwajib pajak pada pemenuhan berkewajiban pembayaran pajak.

Palembang, kota metropolitan di Sumatera Selatan, saat ini sedang mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang pembangunan. Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan untuk memastikan kelancaran inisiatif pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palembang terus berupaya menerapkan berbagai strategi meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Pemerintah Kota Palembang telah menerapkan

strategi meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang mencakup peningkatan berpendapatan pajak daerah berasal pada sektor PKB. Kepemilikan dan/atau mengendalikan kendaraan motor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).



Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan (2024)

Gambar 1
Grafik Wajib Pajak Yang Membayar dan Menunggak PKB

Menurut data dengan didapat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tedapatnya meningkat signifikan dalam jumlah individu yang gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka antara tahun 2019 sampai 2023. Perihal tesebut mengindikasikan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang yang tidak pemenuhan berkewajiban perpajakannya dikarenakan saat ini, masyarakat dapat membeli kendaraan bermotor secara kredit. Teknik pemungutan pajak dari pemilik kendaraan bermotor ini sebaiknya dimanfaatkan oleh Kantor SAMSAT Kota Palembang guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Ketika penggunaan kendaraan bermotor meningkat, pemerintah daerah harus dapat memdapat lebih banyak uang dari sektor pajak ini. Namun, UPTB Samsat Palembang I menemukan, saat melakukan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada bermacam lokasi pada Kota Palembang, masih ada sejumlah besar kendaraan bermotor roda dua yang belum taat pajak, seperti yang dilaporkan oleh SRIPOKU.COM.

Dari data dan pemberitaan yang ada, terlihat telah terdapatnya masih banyaknya wajib pajak di Kota Palembang yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar berpajak kendaraan bermotor. Sehingga, terkait sarana untuk memaksimalkan dan menunjang penerimaan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kota Palembang harus terus

melakukan berbagai inisiatif. Namun demikian, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya tersebut, termasuk kedalam ketidakpatuhan dari berwajib pajak dalam akibat dari kelalaian mereka sendiri. Berkepatuhan wajib pajak mengacu pada situasi yakni wajib pajak dengan patuh menjalankan bertanggung jawab pajaknya selaras akan hukum positif (Ilhamsyah dkk,2016).

Sosialisasi perpajakan, Kualitas pelayanan juga hukuman berperpajakan termasuk elemen dengan mampu berimplikasi berkepatuhan berwajib pajak (Putri & Jati, 2012) Karena opini masyarakat yang kurang baik kepada pajak,wajib bagi petugas untuk melakukan sosialisasi perpajakan guna memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Menurut Dharma serta suardana (2014), sosialisasi adalah upaya mendidik dan memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai hukum dan pajak. Menurut penelitian Deni Saputra dkk. (2022), sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Hukuman berupa sanksi perpajakan diberikan kepada individu yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:62), berfungsi menegakkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Firmansyah dkk. (2021) menemukan hukuman perpajakan berimplikasi secara parsial dalam berkepatuhan berkewajiban pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, mengacu berpenelitian dengan dijalankan dari Wardani dan Rumiayatun (2017), sanksi pajak berpengaruhpositif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak juga dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas pelayanan. Seperti yang dinyatakan oleh Widajantie dan Anwar (2021), pelayanan terdiri dari cara petugas membantu, mengawasi, atau melengkapi setiap kebutuhan wajib pajak. Kusnadi (2023) mengindikasikan jika berkepatuhan wajib pajak secara substansial diimplikasikan dari mutu jasa. Namun sehingga, penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Iglesias (2021) yang menyimpulkan jika berkepatuhan berwajib pajak tanpa berimplikasi dari mutu jasa.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Retribusi

Teori atribusi menjelaskan motivasi di

balik tindakan seseorang. Fritz Heider merumuskan teori atribusi, menyatakan bersikap seseorang diimplikasikan dari pertemuan indikator internal juga eksternal. Teori atribusi menyatakan seorang pengamat mencoba untuk memastikan penyebab internal atau eksternal dari perilaku tertentu (Robbins, 2017).

Pajak

Selaras akan UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seseorang atau entitas diwajibkan oleh hukum untuk membayar sejumlah uang kepada negara; uang ini tidak memiliki fungsi khusus dan diarahkan untuk kesejahteraan umum..

Pajak Kendaraan Bermotor

Semua orang pribadi yang memiliki atau mempunyai kuasa atas kendaraan bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Ardiyanti serta supadmin (2020), siapapun yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar.

Pajak daerah dapat mencakup pajak kendaraan bermotor. Sistem bagi hasil mengatur pajak ini, di mana 70% dari pendapatan PKB dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan 30% dialokasikan guna pemangku kebijakan Kabupaten/Kota. Memelihara juga membentuk sarana, menunjang modal, juga fasilitas bertransportasi publik menerima minimal sepuluh persen dari pendapatan PKB, termasuk yang dibagi dengan kabupaten serta kota.

Kepatuhan Wajib Pajak

Barus (2016) memaknai berkepatuhan pajak termasuk pada bersituasi berwajib pajak individu secara sukarela memenuhi tanggung jawab perpajakan selaras akan hukum positif, tanpa berlakunya dilakukannya memeriksa, investigasi lebih berseksama, memperinganti atau mengancam, dan penganan hukuman juga administratif.

Kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berartikan bertunduk ataupun berkepatuhan dalam peraturan ataupun doktrin. Kepatuhan pajak ialah sejauh mana seorang individu atau organisasi membayar pajak sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pajak (Marziana et al., 2010).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan ialah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah menegakkan kepatuhan kepada kewajiban perpajakan dan membuat wajib pajak melalaikan tanggung

jawabnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:170).


Selaras pendapat Mardiasmo (2016:62), kepatuhan kepada ketentuan dan peraturan perpajakan dijamin melalui penerapan sanksi perpajakan. Secara sederhana, sanksi perpajakan berfungsi termasuk media guna berwajib pajak tanpa melakukan pelanggaran kepada kebijakan pajak.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan, seperti yang didefinisikan oleh Keller serta kotler (2016:156), ialah kumpulan atribut dan fitur dari suatu produk atau jasa yang memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan eksplisit atau implisit. Terdapat korelasi positif antara berkepuasan berwajib pajak terkait jasa disajikan dengan kepatuhannya pada pemenuhan berkewajiban perpajakan selaraskan hukum positif(Anggraeni, 2013).

Kerangka Pemikiran

Berkerangka Pemikiran pada pengkajian dibahas penulis mencermati dua variabel bebas yakni Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, juga Kualitas Pelayanan dalam variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,:



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Pengaruh Sosialisasi Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan sosialisasi perpajakan ialah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Apabila wajib pajak mengetahui arti, tujuan, dan fungsi membayar pajak kepada negara, ia dikatakan sebagai wajib pajak. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk lebih memahami administrasi perpajakan dan memperluas pengetahuan perpajakannya, karena Widodo (2010: 168) mencantumkannya sebagai salah satu inisiatif perpajakan yang paling krusial. Penelitian Ni

Komang (2018) dan I Made (2016) memperlihatkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan. Dari pernyataan di atas, berikut hipotesis penelitiannya:

H1: Sosialisasi Pajak berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah atau penjamin kepatuhan kepada peraturan, hukum, serta standar perpajakan akan dipertahankan. Termasuk kedalam penindakan mencegah, sanksi pajak menjamin jika berwajib pajak mematuhi hukum dan peraturan perpajakan. Melalui sanksi pajak, wajib pajak disadarkan akan konsekuensi yang menanti mereka yang gagal memenuhi tanggung jawab fiskalnya. Temuan penelitian yang dilakukan pada kantor UPPD/Samsat Brebes oleh Asrofi Langgeng Noerman Syah serta krisdiyawati (2017) memberikan bukti akan hal ini.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan, sesuai dengan teori Atribusi, termasuk faktor ekstrinsik dengan mempengaruhi evaluasi Wajib Pajak terkait kepatuhannya menjalani kewajiban perpajakan. Mencapai standar kualitas yang tinggi dan memberikan layanan pelanggan yang unggul secara konsisten dapat dilakukan melalui peningkatan layanan dan fokus pada standar kinerja layanan yang prima meningkatkan pembayaran pajak wajib pajak. Menurut pengkajian dibahas dari Eni Srihastuti, Nur Rahmanti Ratih, dan Nindya Arofia (2019), berkepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diimplikasikan dari efektivitas berpelayanan publik. Mengacu teori juga temuan pengkajian berkaitan sebelumnya, sehingga berhipotesis penelitian antara lain:

H3: Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi serta kualitas Pelayanan Kepada Kepatuhan Wajib pajak

Pengujian hipotesis ini akan mengungkap bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara keseluruhan. Hal ini menyoroti pentingnya

hubungan yang ada antara kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan, serta sanksi. Hipotesis berikut dapat diteliti mengenai hubungan antara sanksi kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan kualitas pelayanan yang diberikan:

H4: Sanksi serta kualitas Pelayanan berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian dibahas ialah wajib pajak berkendara bermotor roda dua pada Kota Palembang. Partisipan penelitian ialah seluruh wajib pajak dengan berasal dari kota Palembang. Jumlah sampel dengan diterapkan pada penelitian dibahas berjumlah 100 responden yang diperhitungkan melalui berumuskan *Slovin* bermetode penentuan *Accidental Sampling*.

Variabel independent pada penelitian dibahas ialah Sosialisasi (X_1), Sanksi (X_2), juga Kualitas Pelayanan (X_3), serta variable dependennya ialah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Bermodelkan analisis terkait penelitian dibahas menggunakan bermodel regresi linier berganda. Tujuan dari analisis regresi linier berganda ialah guna menghitung bernilai dari sebuah variabel dependen mengacu hubungan antara dua ataupun lebihnya variabel independen dengan variabel tersebut. Persamaan yang mewakili regresi linier berganda antara lain:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Sanksi (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2)

X_1 = Sanksi

X_2 = Kualitas Pelayanan

e = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil uji regresi linier berganda didapat sebagaimana tabel 1 dan 2

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1	(Constant)	9.673	3.519	2.748	.007
	TOTAL_X1	.405	.147	.307	2.760
	TOTAL_X2	.220	.087	.279	2.520
	TOTAL_X3	.122	.050	.202	2.443

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Outpus SPSS 26 diolah, 2024

Dari tabel 1, didapat persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 9,673 + 0,405X_1 + 0,220X_2 + 0,122X_3 + e$$

Tabel 2
Hasil R²

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.599 ^a	.359	.339	2.934

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Outpus SPSS 26 diolah, 2024

Adjust R Square 0,339, artinya 39,9 % variable sosialisasi, sanksi serta kualitas pelayanan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak senilai 39,9 % serta sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dijelaskan di penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil uji F dan uji t sebagaimana ditampilkan dalam table berikut ini :

Hasil Uji F

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	461.975	3	153.992	17.889	.000 ^b
	Residual	826.385	96	8.608		
	Total	1288.360	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber : Outpus SPSS 26 diolah, 2024

Dari hasil uji, nilai Fhitung senilai 17,889 serta signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan F hitung senilai 17,889 lebih besar daripada F tabel 2,70 sehingga dapat dinyatakan Sosialisasi (X1), Sanksi (X2), serta kualitas Pelayanan (X3) secara bersama-sama mempengaruhi serta secara signifikan variabel

dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1	(Constant)	9.673	3.519	2.748	.007
	TOTAL_X1	.405	.147	.307	2.760
	TOTAL_X2	.220	.087	.279	2.520
	TOTAL_X3	.122	.050	.202	2.443

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Outpus SPSS 26 diolah, 2024

Hasil penelitian memperlihatkan Sosialisasi (X₁) Nilai t_{hitung} senilai 2,760 lebih besar dari t_{tabel} yang telah didapat sebelumnya yaitu 1,984. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} (2,760 > 1,984) dapat diketahui H₁ diterima dan H₀ ditolak. Jadi dapat disimpulkan Sosialisasi (X₁) secara parsial berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil penelitian memperlihatkan Sanksi (X₂) Nilai t_{hitung} senilai 2,520 lebih besar dari t_{tabel} yang telah didapat sebelumnya yaitu 1,984. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} (2,520 > 1,984) dapat diketahui H₂ diterima dan H₀ ditolak. Jadi dapat disimpulkan Sanksi (X₂) secara parsial berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..

Hasil penelitian memperlihatkan Kualitas Pelayanan (X₃) senilai 2,443 lebih besar dari t_{tabel} yang telah didapat sebelumnya yaitu 1,984. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} (2,443 > 1,984) dapat diketahui H₂ diterima dan H₀ ditolak. Jadi dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan (X₃) secara parsial berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengaruh Sosialisasi kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis memperlihatkan sosialisasi berpengaruh positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t_{hitung} senilai 2,760 > t_{tabel} senilai 1,984 dengan tingkat signifikansi < 0,05, dengan demikian H₁ diterima. Artinya dengan adanya sosialisasi pajak membuat wajib pajak memahami mengenai seberapa pentingnya membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Pengaruh Sanksi kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis memperlihatkan Sanksi berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} senilai 2.520 > t_{tabel} senilai 1,984 dengan tingkat

signifikansi $< 0,05$, dengan demikian H_2 diterima. Artinya, dengan adanya sanksi pajak akan menimbulkan keyakinan masyarakat mereka akan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak, sehingga meningkatkan biaya pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu, masyarakat terpaksa membayar pajak kendaraan bermotornya.

Sanksi pajak dapat digunakan mencegah wajib pajak gagal membayar pajaknya. Hukuman yang ketat akan memberikan insentif kepada pembayar pajak untuk mematuhi kewajibannya; oleh karena itu, semakin berat hukumannya, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi persyaratannya.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis memperlihatkan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif serta signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} senilai $2,443 > t_{tabel}$ senilai $1,984$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, dengan demikian H_3 diterima. Artinya, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat seiring dengan kualitas pelayanan. Demikian pula, semakin rendah kepatuhan pajak kendaraan, semakin buruk pula kualitas pelayanannya.

Kontribusi wajib pajak akan meningkat dengan adanya pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini mendukung yang dilakukan di Samsat Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 oleh Srihastuti et al., yang menemukan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi, Sanksi serta kualitas Pelayanan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji simultan (uji-F) didapat nilai F_{hitung} senilai $17,889 > F_{tabel}$ senilai $2,70$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$ sehingga H_4 diterima yang berarti secara simultan variabel Sosialisasi, Sanksi, serta kualitas Pelayanan berpengaruh positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kota Palembang. Artinya semakin adanya sosialisasi pajak, ketegasan Sanksi, dan baiknya Kualitas Pelayanan semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kota Palembang.

5. SIMPULAN

Dari penelusuran, diketahui di Kota Palembang, sosialisasi, sanksi, serta kualitas

pelayanan secara bersamaan memberikan kontribusi senilai 33,9% kepada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, di Kota Palembang, sosialisasi, hukuman, serta kualitas layanan mempunyai dampak yang cukup besar dan menguntungkan kepada kepatuhan pajak kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Gde Mantra Suarjana, A., Dewa Made Partika, I., Made Sura Ambara Jaya, I., Gst Nym Suci

Murni, N., Akuntansi, J., Negeri Bali, P., & Pariwisata, J. (n.d.) (2020). Pengaruh Kualitas serta kepuasan Pelayanan Pajak Kepada Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(2), <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pekalongan. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1).

Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915-1926.

Firnanda, S. D. (2017). Pengaruh Motivasi serta sanksi Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

Pemahaman dan Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1), 18-27.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM 26 SPSS 26*. Semarang

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ilhamsyah (2016). "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan serta sanksi Perpajakan Kepada

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal*

Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No 1.

Kusnadi, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law

Enforcement serta kualitas Pelayanan

- Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang) *Jurnal Akuntansi* (Vol. 2, No.1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi
- Maryati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Post, s. (2022, September 15). *Mayoritas Sepeda Motor di Palembang Menunggak Pajak, Pengendara Cuma Janji saat Disetop Petugas*. Retrieved from sripoku.com: <https://palembang.tribunnews.com>
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. *E. Journal Akuntansi*, 2(3).
- Republik Indonesia (2022). UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. (2009). UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah.
- _____. (2009). UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Samsudin, Sadili. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjiwani, Desak Made Putri dan I Gede Suparta Wisadha. 2016. *Pengaruh Locus Of Control, Gaya Kepemimpinan, serta komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Public Universitas Udayana*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 14 No. 2, hal 920-94.7
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Motivasi Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165-177.
- Suharli, N., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Motivasi, *Self Assessment System* dan Lingkungan Wajib Pajak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 376-384.
- Syah, A. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi serta sistem Informasi)*, 2(2).
- Triyani, L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Serta sanksi Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Grobogan) (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang*).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, serta sistem Samsat Drive Thru Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129